

BAB I

PANDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹ Pada tindak pidana pembunuhan sebagai delik materiil yang dilarang karena adanya akibat perbuatan, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Jika ditemukan jenazah yang yang tidak tau apa penyebab dan cara kematiannya maka penyidik akan melakukan autopsi agar mengetahui apa penyebab dan cara kematiannya jenazah tersebut.

Autopsi adalah pemeriksaan jenazah setelah kematian untuk mengetahui penyebab dan cara kematiannya, serta untuk mengetahui penyakit atau cedera yang mungkin terjadi. Pemeriksaan kematian seseorang yang diduga korban tindak pidana pembunuhan memerlukan *visum et repertum* atas mayat. *Visum et repertum* untuk orang mati ada 2 antara lain *visum et repertum* pemeriksaan luar jenazah dan *visum et repertum* pemeriksaan luar dan dalam jenazah atau autopsi.²

Menurut Atmodiriono dan Idries *visum et repertum* merupakan laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah

¹ Pasal 338 KUHPidana

² Meri Susanto, “Fungsi *Visum et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan. *Dinamika Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol 25, No 10 (2019)

jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan diketemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana³. Istilah *visum et repertum* tidak disebutkan di dalam KUHAP, tetapi terdapat dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 tentang *visa reperta*. Namun demikian, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M04/UM/01.06 Tahun 1983 Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut *visum et repertum*.

Hasil pemeriksaan dokter yang dibuat secara tertulis atau *visum et repertum* diperlukan hakim dalam menentukan putusan perkara pidana, namun hakim tidak wajib meyakini hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan di dalam *visum et repertum*. Karena terpenuhinya syarat alat bukti lain sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP. Adanya barang bukti perkara, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat berupa *visum et repertum* yang dibuat tanpa bedah mayat forensik, pada prinsipnya telah memenuhi syarat untuk dilakukannya penuntutan terhadap terdakwa.

Seorang kurir salah satu jasa pengiriman barang tewas dibacok di pinggir jalan raya Klobungan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, pada Senin (4/10/2021). Polisi masih memburu pelaku yang diduga mengendarai mobil. Korban diketahui bernama Ivan Setiawan, warga Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Para pengendara yang lewat kaget melihat korban tergeletak dengan bersimbah darah. Tosin, paman korban, saat ditemui di rumah duka, bercerita jika sebelum kejadian, Ivan Setiawan diketahui pulang dari tempat

³ Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2016, hlm. 20.

kerjanya sekitar pukul 5 pagi. Namun tak berapa lama, pihak keluarga mendengar kabar korban tewas di tengah jalan. Kapolres Bangkalan, AKBP Alith Alarino mengatakan bahwa pihak kepolisian belum bisa memastikan motif dari pembunuhan itu. Polisi masih fokus melacak identitas pelaku. Namun kami memastikan bahwa dugaan pembegalan tidak benar, karena sepeda motor korban tidak dibawa pelaku. Usai dilakukan otopsi di RSUD Bangkalan, korban langsung dikebumikan di pemakaman desa setempat.⁴

Pada Pasal 133 KUHAP diatur bahwa di dalam pasal tersebut jika penyidik merasa perlu melakukan autopsi maka dia bisa meminta dokter forensik untuk melakukan autopsi demi kepentingan peradilan⁵. Kemudian pada Pasal 134 KUHAP menyebutkan bahwa jika dibutuhkan pembuktian untuk mengetahui penyebab kematian korban maka penyidik harus memberi tahu pihak keluarga bahwa akan diadakan autopsi, jika pihak keluarga tidak setuju dengan autopsi maka penyidik bisa memberikan penjelasan kepada keluarga korban mengenai maksud dan tujuan autopsi, dan jika dalam 2 (dua) hari pihak keluarga tidak ada tanggapan maka penyidik segera melakukan autopsi⁶.

Di Bangkalan bulan April 2021 ada berita tentang ditemukannya seseorang yang tewas tanpa diketahui sebab kematiannya atau bahkan tidak mengetahui identitas korban. Pihak kepolisian mengambil tindakan untuk melakukan autopsi kepada korban agar mengetahui apa sebab kematian korban dan mengetahui identitas korban. Mengingat petugas autopsi atau kegiatan forensik dalam

⁴ Kompas TV, “Kurir Pengiriman Barang Tewas Dibacok di Pinggir Jalan Bangkalan”, dikutip dari <https://www.kompas.tv/article/218420/kurir-pengiriman-barang-tewas-dibacok-di-pinggir-jalan-bangkalan> <diakses 17 Maret 2022>.

⁵ Pasal 133 KUHPidana

⁶ Pasal 134 KUHAPidana

mengungkap sebuah perkara pidana khususnya tindak pidana dengan kekerasan seperti tindak pembunuhan, maka dokter forensik yang melakukan tugasnya untuk membantu terungkapnya perkara tersebut tentunya harus bekerja berdasarkan aturan yang relevan. Seperti KUHP, KUHPidana, serta UU Kesehatan Oleh karena itu, penelitian ini hendak menyajikan tentang peraturan tentang autopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bangkalan. Alasan dipilih Bangkalan sebagai objek penelitian dikarenakan di Kabupaten Bangkalan khususnya dari Madura pada umumnya, tindak pidana dengan kekerasan paling umum terjadi. Hal inilah yang menjadi penelitian saya, apakah autopsi ini berjalan sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak dan hambatan apa yang dialami penyidik serta dokter forensik dalam melakukan autopsi di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikaji adalah:

1. Bagaimanakah implementasi peraturan tentang autopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort dan dokter Forensik di Kabupaten Bangkalan dalam melakukan autopsi tindak pidana pembunuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peraturan tentang autopsi dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di kabupaten Bangkalan.

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Kepolisian Resort dan dokter Forensik di Kabupaten Bangkalan dalam melakukan outopsi dalam tindak pidana pembunuhan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kegunaan. Baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis/keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta pengetahuan baru dibidang ilmu hukum khususnya perkembangan bidang hukum mengenai pemahaman peraturan autopsi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bangkalan dan hambatan apa yang dihadapi pihak Kepolisian Resort dan dokter Forensik di Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti, diharapkan penelitian tersebut bisa memberikan pengetahuan serta wawasan baru didalam memahami pelaksanaan autopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dan memahami kendala apa yang dihadapi oleh pihak Polisi Resort Bangkalan dan dokter Forensik.
- b. Bagi Polisi Resort Bangkalan dan dokter forensik sebagai masukan bagaimana menghadapi hambatan dalam pelaksanaan autopsi tersebut.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk mencegah terjadinya penyusunan ulang, maka perlu kiranya untuk dilakukan telaah keaslian, yaitu dengan mencari karya-karya yang sudah ada yang

terkait dengan tema ini sehingga dapat diketahui dimana posisi yang urgensi dari penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah yang sudah ada diantaranya:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian Skripsi

No	Nama/ Universitas	Judul	Kesimpulan dari Penelitian
1.	Godeliva Ayudyana Suyudi Universitas Jember	Urgensi Autopsi Forensik dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	Kesimpulan dari penelitian ini menelaah tentang keberadaan atau ketiadaan Autopsi Forensik berkorelasi dengan <i>ratio decidendi</i> hakim pemeriksa dan berpengaruh terhadap putusan akhir. Mengingat pentingnya autopsi dalam pembuktian penyebab kematian tidak wajar, direkomendasikan agar hal ini diwajibkan terlepas dari persetujuan keluarga korban.
2.	Rizky Aritafita Universitas Sriwijaya	Efektivitas hukum dalam tindakan autopsi terhadap korban tindak	Kesimpulan dari penelitian ini pembuktian dalam tingkat penyidikan otopsi

		pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan	merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna membuat terangnya suatu tindak pidana. Adapaun faktor-faktor penghambat yang ditinjau dari faktor eksternal dan faktor internal. Dalam Pasal 134 KUHAP ayat (2) mengenai keluarga menolak diadakannya bedah mayat atau Otopsi, sehingga perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang konsekuensi terhadap keluarga yang menolak dilakukan bedah mayat untuk kepentingan peradilan.
3.	Srimulyani Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam	Berdasarkan hukum positif Indonesia membenarkan melakukan tindakan autopsi dengan tujuan

			untuk menegakkan keamanan, dan keadilan bagi masyarakat guna sebagai alat bukti di pengadilan dalam mengungkap kematian yang tidak wajar. Dalam hukum Islam, autopsi forensik dilarang karena dapat merusak mayat dan melanggar kehormatan mayat tetapi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah menyebutkan bahwa pada dasarnya autopsi dilarang atau haram, namun dalam keadaan darurat atau mendesak maka diperbolehkan.
--	--	--	--

Sumber : Hasil penelusuran karya ilmiah beberapa universitas

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tindakan atau cara dalam sistem yang memiliki aturan dengan tujuan guna terlaksananya kegiatan tersusun secara terarah dan teratur menurut sistem sehingga bisa memperoleh data dengan hasil yang maksimal dalam penelitian, adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bukan melakukan kajian tentang sistem norma peraturan perundang-undangan saja, tetapi melakukan pengamatan tentang interaksi serta reaksi yang terjadi saat sistem norma tersebut berjalan di dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini dipandang juga sebagai penelitian tentang operasionalisasi hukum (*law in action*) pada tataran riil⁷.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini adapun metode pendekatan pendekatan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan yuridis empiris, pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Metode penelitian hukum yang digunakan yuridis empiris yaitu penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung (*in action*) disetiap peristiwa hukum yang terjadi didalam masyarakat.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Bangkalan serta Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu, khususnya di Kota Bangkalan. Alasan dipilih Bangkalan sebagai objek penelitian dikarenakan di Kabupaten Bangkalan

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 47.

khususnya dari Madura dokter Forensik hanya 1 oleh karena itu ia menaungi 4 rumah sakit di Madura. Di Bangkalan sering menangani perkara pembunuhan, penemuan bayi dan penemuan mayat tetapi masyarakat menolak untuk dilakukan autopsi sebab mereka berfikir bahwa autopsi dapat meruak organ tubuh.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Data yang dipakai didalam penelitian kali ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yakni data yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan
 - 1) Kanit Pidum Satreskrim Ipda Mas Herly Susanto, S.H. guna mengetahui bagaimana implementasi peraturan tentang autopsi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bangkalan.
 - 2) dr. Edi Suharto, S.pF di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu guna mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan tentang autopsi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bangkalan.
- b. Data sekunder, Data sekunder yang dimaksud adalah sumber data sebagai sarana penunjang atau pendukung dari sumber data primer itu sendiri, dikarenakan sumber data yang pertama kali dikaji merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif. Bahan data sekunder yang digunakan diantaranya seperti peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan apa yang ditulis dalam penelitian ini dalam penelitian ini. Bahan dan lainnya mengenai studi kasus, jurnal, skripsi serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder meliputi:
 1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana)
4. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

1.6.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk melaksanakan pengkajian ataupun penelaahan pada hasil pengolahan data dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komperehensif dalam bentuk kalimat yang terartur, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif agar memudahkan pemahaman dan interprestasi data. Tujuan teknis analisis deskriptif-kualitatif yaitu memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sementara penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan model induktif, cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Proses berpikir induktif adalah proses untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum berbagi kasus bersifat khusus.